



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Negara No. 200 KM. 60 Sei Rampah Sumatera Utara Kode Pos 20995

Telp. 0621 – 442151, Fax. 0621-442152

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 18.11/421.3 / 2472 / 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

MEMBACA : Surat Permohonan Kepala SMP Swasta Kartini Utama Nomor : 311/SMP-KU/SR/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP Swasta Kartini Utama Sei Rampah.

MENIMBANG : Bahwa Surat Izin Operasional SMP Swasta Kartini Utama yang tertuang dalam SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Nomor : 421.3/635/25.TU/2007, tanggal 6 September 2007 telah habis masa berlakunya.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang RI Nomor 7 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002.
9. Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama

: Memberi izin operasional kepada:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : SMP Swasta Kartini Utama |
| 2. Alamat Sekolah | : Jl. Teratai Dsn III Sei Rampah |
| 3. Kecamatan | : Sei Rampah |
| 4. Kabupaten | : Serdang Bedagai |
| 5. Nama Yayasan/Perguruan | : Yayasan Perguruan Kartini Utama |
| 6. Alamat Yayasan/Perguruan | : Jl. Teratai Dsn III Sei Rampah
Kecamatan Sei Rampah
Kabupaten Serdang Bedagai |

Kedua

: SMP Swasta Kartini Utama ini tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2007.

Ketiga

: SMP Swasta Kartini Utama wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama;
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Sekolah Menengah Pertama yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Keempat

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;
2. Izin Operasional SMP Swasta Kartini Utama ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara swasta lain;
3. Apabila yayasan/penyelenggara sekolah menengah pertama tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.

Kelima

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada tanggal : 26 Desember 2018



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Drs. JONI WALKER MANIK, M.M.
Pembina Muda
NIP. 196010211985011001

Tembusan Yth: 1. Bapak Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Peninggal



Drs. H. HASBULLAH HADI, SH
NOTARIS

S.K. Men. Keh. R.I. No. C-644 HT. 03-01-Th. 1999
Tgl. 3 Maret 1999

dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

Wilayah Kerja Kabupaten Deli Serdang

SK. Kepala BPN No. 25-IX-2001

Tgl. 31 Desember 2001

Kantor : Jl. Perintis Kemerdekaan (Jln. Irian Dalam)
Komplek Prima No. B 18 Telp/Fax. (061) 7942 818
Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang



A K T E

NOMOR : ...24.....

TANGGAL : ...31. MEI. 2011.....

AKTA PENDELELAN YAYASAN PERGURUAN KARTINI UTAMA

SEE RAMPAS

BERKAS DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

PROVINSI SUMATERA UTARA